



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 313/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PT. BANK CIMB NIAGA Tbk., beralamat di Graha Niaga, jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIRHOT PATRA SINAGA, SH. dan BONI SUHENDRI PURBA, SH. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Saragih Sinaga & Partners (“SS & Partners”), beralamat di Jalan Ciputat Raya No. 26, Tanah Kusir, Kebayoran lama, jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai : P E N G G U G A T ;

M e l a w a n :

- 1 PT. ADI PARTNER PERKASA, yang berkedudukan di Gedung Sona Topas Lt. 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26, Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ;
- 2 ADIANSYAH, selaku Direktur PT. Adi Partner Perkasa, yang beralamat di Jalan Sekumpul Indah IV, RT. 003/RW. 08, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II ;

TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANDIE H. MAKKASAU, SH. MH. dan VICKY SALAM, SH., keduanya Advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum, dari Kantor A.H. MAKKASAU & PARTNERS, Law Office, beralamat di Menara BCA – Grand Indonesia 43 c th floor, Jalan MH. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat 10240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 20 Juli 2011 ;

- 1 H. YUSUF MANSYUR, selaku Komisaris Utama dari PT. Adi Partner Perkasa , beralamat di Jalan Ketapang No. 35, RT. 001/RW. 03,

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ;

2. MUHAMMAD SYAKIR SULA, selaku Komisaris dari PT. Adi Partner Perkasa, beralamat di Jalan Casablanca Kav. 9, RT. 009/RW. 005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV ;

TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H.M. WIBOWO T. SAPUTRA, SH., 2. HJ. ENDAH E. MURNALITA, SH., 3. EKO A. PRANANTO, SH., 4. MARIO W. TANASALE, SH., 5. ADAM B. SETIADI, SH. semuanya Advokat/Konsultan dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ MW Law Firm & Partners Advocates and Legal Consultants, beralamat di GRAND ITC PERMATA HIJAU Suite A 7B Lantai 8, Jalan Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 22 Juli 2011 dan 6 Agustus 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register perkara Nomor : 313/Pdt.G/2011/PN. JKT Sel tanggal 6 Juni 2011, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang berisi sebagai berikut :

I. KASUS POSISI

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 362/CBG/JKT/2009 tertanggal 29 Desember 2009, Penggugat telah memberikan Fasilitas Kredit kepada Tergugat I sejumlah Rp. 120.000.000.000,- (*seratus duapuluh milyar rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit tersebut, Tergugat I akan menyerahkan objek jaminan berupa dana tunai yang ditempatkan dalam Deposito Berjangka (Time Deposit) pada Bank Niaga sebesar Rp. 120.000.000.000,- yang diikat dengan Gadai berikut Surat Kuasa Pencairannya ;
- 3 Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan Bank Garansi dari Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur Utama kepada Penggugat tertanggal 17 Maret 2010, Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi sejumlah US\$ 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran kepada Shenzhen City Rixinshenglong Logistic.Co.Ltd;
- 4 Bahwa atas permohonan tersebut, Penggugat menerbitkan Bank Guarantee (Bank Garansi) No. 10085G006246 sejumlah US\$ 162.000,- tertanggal 24 Maret 2010 atas permintaan Tergugat I yang ditujukan kepada Shenzhen City Rixinshenglong Logistics.Co.Ltd tersebut ;
- 5 Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian Bank Garansi tersebut, Tergugat I berkewajiban menyerahkan jaminan tunai senilai US\$ 162.000,- di rekening nomor 085 02 00553.004 atas nama PT Adi Partner Perkasa/Tergugat I pada Penggugat ;
- 6 Bahwa selanjutnya Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Mencairkan Dana Dalam Rekening Nomor 261/PJ/CBG/JKT/2010 tanggal 22 Maret 2010, Tergugat I telah menyerahkan kuasa berikut haknya kepada Penggugat untuk mencairkan dana didalam Rekening Nomor 0850200553004 atas nama Tergugat I sebagai bukti jaminan atas perjanjian kredit tersebut diatas ;
- 7 Bahwa hingga tanggal klaim pembayaran diajukan oleh Shenzhen City Rixinshenglong Logistic.Co.Ltd., Tergugat I telah tidak melakukan penyetoran jaminan tunai tersebut, sedangkan dilain pihak Penggugat harus tetap melakukan pembayaran atas claim Bank Garansi tersebut untuk menghindari *name risk* apabila claim tersebut tidak dibayarkan
- 8 Bahwa hingga saat ini Tergugat I tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tertagih atas Collateral BG meskipun telah beberapa kali dilakukan penagihan, padahal

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melakukan pembayaran (Advance Payment) atas Bank Garansi tersebut ;

- 9 Bahwa belakangan baru diketahui berdasarkan surat Tergugat IV kepada Penggugat tertanggal 14 Mei 2010, perbuatan tersebut ternyata merupakan inisiatif pribadi Tergugat II yang pada saat itu sebagai Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa/Tergugat I, yang telah menggunakan perseroan tersebut untuk kepentingan pribadi ;

TERGUGAT II TELAH MENGGUNAKAN TERGUGAT I DENGAN MELAKUKAN REKAYASA YANG MENYESATKAN PENGGUGAT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI TERGUGAT I YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

Perbuatan Tergugat II Telah Memenuhi Unsur Perbuatan Penipuan (bedrog) dalam Perjanjian Untuk Menyesatkan Penggugat sesuai dengan Pasal 1328 KUHPerdara

- 10 Bahwa pada saat Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk menerbitkan Bank Garansi, Tergugat II telah menyatakan bersedia melakukan penyetoran Jaminan kepada Penggugat atas penerbitan Garansi Bank berdasarkan Surat Kuasa Mencairkan Dana Dalam Rekening Nomor 261/PJ/CBG/JKT/2010 tanggal 22 Maret 2010 yang menjamin bahwa Tergugat I akan sanggup menyerahkan cash collateral sejumlah US\$ 162.000,- di rekening nomor 085 02 00553.004 atas nama Tergugat I ;
- 11 Bahwa hingga tanggal gugatan ini diajukan, Tergugat I tidak pernah melakukan kewajibannya melakukan penyetoran cash collateral tersebut melalui rekening Tergugat I kepada Penggugat sedangkan Penggugat telah melakukan kewajibannya menggantikan kedudukan Tergugat I melakukan pembayaran (*advance payment*) kepada Shenzhen City Rixinshenglong Logistic.Co.Ltd
- 12 Bahwa berdasarkan Perjanjian Bank Garansi tersebut telah terdapat hubungan hukum diantara Penggugat dan Tergugat I dimana Kewajiban Tergugat I adalah memberikan sejumlah jaminan lawan (Counter Guarantee) kepada Penggugat sedangkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan jaminan pembayaran kepada pihak penerima jaminan apabila Tergugat I yang dijamin berdasarkan Perjanjian Bank Garansi tersebut ;

- 13 Bahwa setelah Penggugat melakukan beberapa kali penagihan, Penggugat baru mengetahui berdasarkan Surat Pernyataan bahwa permohonan penerbitan Bank Garansi tersebut merupakan inisiatif dari Tergugat II sendiri ;
- 14 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah perbuatan Tergugat I merupakan rekayasa dari Tergugat I untuk kepentingan pribadi Tergugat II yaitu dengan menggunakan perseroan untuk mendapatkan dana dari Penggugat tanpa pengembalian yang jelas sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;
- 15 Bahwa selaku Direksi PT menurut ketentuan Pasal 1 butir 4 UUPT adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagaimana halnya tanggung jawab terbatas pemegang saham PT, keterbatasan tanggung jawab itu juga berlaku terhadap anggota direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal UUPT ;
- 16 Bahwa sebagai Direktur Utama perseroan, Tergugat berdasarkan ketentuan perundang-undangan ("*statutory duties*") berkewajiban melakukan pengelolaan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab ;
- 17 Bahwa sesuai dengan Pasal 85 ayat (2) UUPT yang mengatur bahwa setiap anggota **direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya ;**
- 18 Bahwa berdasarkan Permohonan Penerbitan Bank Garansi tersebut diketahui bahwa Tergugat II mewakili Tergugat I selaku Direktur dan juga ikut ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitas selaku Komisaris. Bahwa selaku Direktur tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sesuai dengan wewenang dan tugas selaku Pengurus Perseroan. Tergugat II memang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk mewakili Tergugat I dalam melakukan transaksi bisnis apapun ;

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa melihat hal-hal tersebut di atas, Tergugat II terbukti telah tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Prinsip *fiduciary duties, trust and confidence* (tugas yang berdasarkan kepercayaan), Prinsip *duties of skill, care and diligence* (tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan) dan *statutory duties* (tugas yang berdasarkan ketentuan undang-undang). Dengan demikian terbukti bahwa transaksi jual beli batubara tersebut semata-mata merupakan perwujudan kepentingan pribadi dari Tergugat II dan Tergugat III ;
- 20 Bahwa setelah menandatangani Perjanjian Bank Garansi dan Surat Kuasa Mencairkan Dana Dalam Rekening Nomor 261/PJ/CBG/JKT/2010 tanggal 22 Maret 2010 tersebut, seharusnya sebagai pengurus Tergugat II melakukan upaya untuk melakukan penyetoran cash collateral kedalam rekening Tergugat I pada Penggugat untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Bank Garansi tersebut ;
- 21 Bahwa nyatanya Tergugat II tidak melakukan upaya optimal untuk memenuhi kewajiban perseroan dan bahkan membiarkan perseroan gagal atau lalai memenuhi kewajiban dalam tenggang waktu sesuai kesepakatan tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian Tergugat II telah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik sebagaimana prinsip *Good Corporate Governance* ;
- 22 Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, memungkinkan Tergugat II melakukan perbuatan mengambil keuntungan pribadi dengan mengikatkan Perseroan (Tergugat I) dalam transaksi Bank Garansi tersebut, tanpa memperhatikan kemampuan dari Perseroan ;
- 23 Bahwa dari gagalnya pemenuhan kewajiban (kontra prestasi) Tergugat I sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Bank Garansi memperlihatkan bahwa sebenarnya Tergugat I tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk melakukan kewajiban yang diperjanjikan, namun Tergugat II tetap memaksakan untuk kepentingan pribadi Tergugat II sendiri dengan melakukan penipuan (bedrog) untuk menyesatkan Penggugat mengadakan perjanjian sesuai dengan Pasal 1328 KUHPdata ;
- 24 Bahwa kewenangan pemilik perseroan atau pemegang saham yang juga sekaligus menjabat selaku pengurus Perseroan, dalam hal ini sebagai Direktur yang begitu luas, telah disalahgunakan Tergugat II dengan memanfaatkan Tergugat I (Perseroan) sebagai kendaraan atau alat untuk menghasilkan keuntungan pribadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Bahwa perbuatan Tergugat II selaku pribadi memanfaatkan wewenangnya sebagai Direksi Perseroan (Tergugat I) dan juga sebagai pemegang seluruh saham pada Tergugat I untuk mengikat Tergugat I dalam transaksi bisnis yang tidak mempertimbangkan kemampuan perseroan untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan memanfaatkan nama perseroan demi keuntungan pribadi ;
- 26 Bahwa dalam ilmu hukum, teori tentang *piercing the corporate veil* diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggungjawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan oleh/atas nama perseroan pelaku. Bahwa dengan adanya prinsip ini pemegang saham juga bisa dimintai pertanggungjawaban lebih dari sejumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut ;

TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV SELAKU DEWAN KOMISARIS TELAH LALAI MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

27. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Komisaris yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam melakukan tugasnya sebagai pengurus dan wakil Perseroan, telah turut menandatangani Perjanjian dan Kuasa Pencairan Deposito Nomor 1093/PJ/CBG/JKT/09 tanggal 30 Desember 2009. Artinya Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Komisaris sepenuhnya mengetahui dan menyetujui adanya transaksi tersebut ;
28. Bahwa melihat hal-hal tersebut di atas, Tergugat III dan Tergugat IV terbukti telah tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Prinsip *fiduciary duties, trust and confidence* (tugas yang berdasarkan kepercayaan), Prinsip *duties of skill, care and diligence* (tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan) dan *statutory duties* (tugas yang berdasarkan ketentuan undang-undang). Dengan demikian terbukti bahwa permohonan penerbitan Bank Garansi tersebut semata-mata merupakan perwujudan kepentingan pribadi dari Tergugat II ;
29. Bahwa sesuai Perjanjian Bank Guarantee (Bank Garansi) No. 10085G006246 sejumlah US\$ 162.000,- tertanggal 24 Maret 2010 dan bukti transfer , terbukti bahwa Penggugat

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran kepada Shenzhen City Rixinshenglong Logistic.Co.Ltd ;

30. Bahwa setelah Penggugat melakukan pembayaran tersebut, seharusnya sebagai pengurus Tergugat II melakukan upaya untuk memenuhi penyetoran cash collateral kepada Penggugat sesuai dengan Surat Kuasa Mencairkan Dana Dalam Rekening Nomor 261/PJ/CBG/JKT/2010 tanggal 22 Maret 2010 ;
31. Bahwa nyatanya Tergugat II tidak melakukan upaya optimal untuk memenuhi kewajiban perseroan dan bahkan membiarkan perseroan gagal atau lalai memenuhi kewajiban dalam tenggang waktu sesuai kesepakatan. Dengan demikian Tergugat II telah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik sebagaimana prinsip Good Corporate Governance ;
32. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV selaku Komisaris yang juga mengetahui dan menyetujui transaksi tersebut berkewajiban untuk mengawasi Tergugat II sebagai organ perseroan yang mengurus, menjalankan dan mewakili perseroan ;
33. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak melaksanakan kewajibannya untuk menegur atau memberikan arahan kepada Tergugat II agar segera memenuhi kewajibannya kepada Penggugat I dan Penggugat II, karena semakin lama pemenuhan kewajiban tersebut dilaksanakan akan semakin membebani perseroan (Tergugat I). Bahwa dengan demikian Tergugat III sebagai Komisaris telah gagal atau lalai melaksanakan kewenangan dan kewajibannya mengawasi Tergugat II agar Perseroan dapat berjalan dengan baik ;

PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV SELAKU PENGURUS TERGUGAT I

34. Bahwa perbuatan Tergugat II selaku pribadi memanfaatkan wewenangnya sebagai Direksi Perseroan (Tergugat I) dan juga sebagai pemegang seluruh saham pada Tergugat I untuk mengikat Tergugat I dalam transaksi bisnis yang tidak mempertimbangkan kemampuan perseroan untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan memanfaatkan nama perseroan demi keuntungan pribadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa dalam ilmu hukum, teori tentang *piercing the corporate veil* diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggungjawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan oleh/atas nama perseroan pelaku. Bahwa dengan adanya prinsip ini pemegang saham juga bisa dimintai pertanggungjawaban lebih dari sejumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut ;
36. Bahwa dalam hal ini Tergugat II selaku Direktur dan Tergugat III serta Tergugat IV selaku Komisaris yang juga selaku pemegang saham dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Bahwa karena perbuatan Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi/diri sendiri maka perikatan tersebut bukan lagi sebagai perikatan yang menjadi tanggung jawab perseroan saja tetapi juga merupakan perikatan pribadi yang akibatnya pertanggungjawaban atas perikatan tersebut bukan lagi hanya tanggungjawab perseroan tetapi menjadi tanggungjawab pribadi Tergugat II dan Tergugat III sampai pada harta pribadi ;
37. Bahwa Tergugat II selaku Direktur Utama (direksi) dan pemegang saham dari Tergugat I telah ternyata tidak dapat menjalankan perjanjian/perikatan yang ada dengan Penggugat secara beritikad baik dan penuh tanggung jawab sehingga akibatnya menimbulkan kerugian bagi Perseroan yang dijalanannya, oleh karenanya layak baginya untuk bertanggung-jawab penuh secara pribadi akibat kesalahan dan itikad tidak baiknya yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaannya yang memiliki kewajiban dengan pihak lain. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :

Pasal 97 ayat (3)

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” ;

38. Bahwa juga Tergugat III dan Tergugat IV selaku Komisaris Utama dan Komisaris tidak mampu menjalankan tugasnya dalam mengawasi jalannya perseroan sehingga mengakibatkan kerugian baik pada Perseroannya sendiri dan atau pihak lain yang terikat dalam suatu perjanjian karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksinya. Hal ini dikarenakan Tergugat III dan Tergugat IV tidak menjalankan pengawasan dan

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Tergugat II untuk mematuhi dan menjalankan segala perikatan yang ada antara Perseroannya dengan Penggugat dan/atau Pihak ketiga lainnya, yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, padahal terhadap Tergugat III dan Tergugat IV telah pernah mengetahui dan menyetujui tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II sebagai Direksi Perseroan. Dengan demikian Tergugat III dan Tergugat IV selaku Dewan Komisaris juga harus bertanggung jawab secara pribadi, Hal ini sesuai dengan prinsip yang dinyatakan dalam Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :

Pasal 114 ayat (3)

“Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” ;

39. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan diatas, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terbukti secara salah melanggar tugas/ kewajibannya, melanggar kepercayaan yang diberikan perseroan (*fiduciary duties, trust and confidence*), tidak cakap (*duties of skill*) serta mengabaikan unsur kehati-hatian dan ketekunan (*care and diligence*) baik terhadap Penggugat selaku Perseroan ;

DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Perbuatan Melawan Hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata), Yurisprudensi MA.RI dan Doktrin di Indonesia ;

Bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Ajaran Para Ahli Hukum/Doktrin, sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa :

“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” ;

Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah :

- 1 Adanya Perbuatan (*melawan Hukum/onrechtmatig*) ;
- 2 Adanya Kerugian (*Schadel*), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteitverband*) ;
- 3 Kerugian disebabkan Kesalahan (*schuld*) ;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996 (**Bukti P – 50**), menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut :

- 1 **Suatu Perbuatan Melawan Hukum**-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum ;
- 2 **Kerugian**-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat ;
- 3 **Kesalahan dan Kelalaian**-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
- 4 **Hubungan Kausal**-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Sementara itu, Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 menyebutkan bahwa :

Standard baku (standardarrest) Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (“Onrechtmatige daad”) menyatakan :

“Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain” ;

(Chidir Ali, SH., Badan Hukum, halaman 202, Alumni, Bandung, 1999 (**Bukti P-51**)) ;

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Doktrin : Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyebutkan bahwa :

“Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan.....tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari pihak Tergugat” ;

(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, halaman 103, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000) **(Bukti P-52);**

Doktrin : Unsur kesalahan menurut J. Satrio :

“”kesalahan/schuld” disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku” ;

(R. Setiawan, SH., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, halaman 84, Binacipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994) **(Bukti P-53) ;**

Doktrin : Unsur Kerugian menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyebutkan bahwa :

“Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seorang”

(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000) **(Bukti P-54).**

AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT, PENGGUGAT TELAH MENGALAMI KERUGIAN BAIK MATERIIL MAUPUN IMATERIIL

Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*“Onrechtmatige daad”*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungrenteng ("*hoofdelijk*") untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

1 Kerugian Atas Pembayaran Klaim Bank Garansi Yang Diajukan Oleh Shenzhen City Rixinshenglong Logistics.Co.Ltd ;

Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Para Tergugat terkait Bank Guarantee (Bank Garansi) No. 10085G006246 sejumlah US\$ 162.000,- (*seratus enampuluh dua ribu Dollar Amerika Serikat*), yang telah diajukan klaimnya dan dibayarkan oleh Penggugat kepada Shenzhen City Rixinshenglong Logistics.Co.Ltd guna menghindari resiko kredibilitas nama baik dalam dunia perbankan (*name risk*) apabila klaim tersebut tidak dibayarkan, maka Penggugat telah dirugikan secara materiil sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Shenzhen City Rixinshenglong Logistics.Co.Ltd sebesar **US\$ 162.000,-** (*seratus enampuluh dua ribu Dollar Amerika Serikat*) sehingga sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian pokok kepada Penggugat sejumlah tersebut di atas ;

2 Kerugian Atas Hilangnya Keuntungan Yang Diharapkan ;

Bahwa **Tergugat I** tanpa sebab yang sah (*ongcoorboofde oorzaak*) telah tidak menyerahkan jaminan tunai senilai US\$ 162.000,- (*seratus enampuluh dua ribu Dollar Amerika Serikat*) di rekening nomor 085 02 00553.004 atas nama Tergugat I pada Penggugat, dengan sebab atau causa yang tidak sah telah mengajukan permohonan fasilitas kredit dan/atau penerbitan Bank Garansi kepada Penggugat, sehingga saat ini Penggugat telah kehilangan senilai US\$ 162.000,- (*seratus enampuluh dua ribu Dollar Amerika Serikat*). Hal ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan, yakni sebesar minimal **US\$ 10,000.00** (*sepuluh ribu dollar Amerika Serikat*)/perbulan terhitung sejak klaim pembayaran sampai dengan putusan atas perkara ini diputus, atau setidaknya tak kurang dari **US\$ 120,000.00,-** (*seratus dua puluh ribu dollar Amerika Serikat*) ;

3 Bahwa total kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah sebesar **US\$ 282.000,-** (*dua ratus delapan puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat*), atau apabila diekuivalenkan dengan kurs rupiah saat gugatan ini diajukan adalah sebesar **Rp. 2.419.560.000,-** (*dua milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) ;

KERUGIAN IMMATERIIL

4 Bahwa Kerugian yang diderita oleh Penggugat yang disebabkan karena tindakan melawan hukum dari Para Tergugat telah menyebabkan terganggunya atau rusaknya kredibilitas

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan reputasi Penggugat yang selama ini mempunyai reputasi yang baik dan hilangnya kepercayaan dan kesempatan bagi Penggugat mengembalikan citra atau nama baik Penggugat sebagai Bank yang terpercaya (*prudence*), yang apabila dinilai dengan uang telah mencapai **Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)** ;

SITA JAMINAN

5 Bahwa atas kerugian yang telah dialami Penggugat maka menurut ketentuan hukum, wajib bagi Para Tergugat untuk menanggung atau mengganti kerugian-kerugian yang dialami Penggugat tersebut ;

6 Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari **Para Tergugat** untuk tidak akan melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaannya dikemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan ini, maka sepatutnyalah untuk diletakkan Sita Jaminan ("*Conservatoir Beslag*") atas harta kekayaan Para Tergugat yang meliputi :

- a Rumah tempat tinggal Tergugat II di Jl. Sekumpul Indah IV, RT.003/RW.08, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar ;
- b Rumah tempat tinggal Tergugat III di Jl. Ketapang No. 35, RT. 001/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang ;
- c Rumah tempat tinggal Tergugat IV di Jl. Casablanca Kav. 9, RT. 009/RW.005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
- d tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Bambu Residen No. 25 RT. 001/07 Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit atas nama Adiansyah (Tergugat II) ;
- e Rekening Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat No. 031-00-0475184-1 atas nama Adiansyah (Tergugat II) ;
- f Rekening Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat No. 031-00-0520707-4 atas nama Adiansyah (Tergugat II) ;
- g Dan Objek-Objek lainnya yang akan disebutkan secara terperinci dalam permohonan terpisah namun bersifat satu kesatuan dengan gugatan ini ;

7 Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang dikemukakan di atas serta untuk mencegah agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian hari dan untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan sewenang-wenang Para Tergugat di kemudian hari yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk kode etik kedokteran Indonesia, maka sangatlah beralasan dan layak bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan Provisionil (putusan sela) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai dengan putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*), memerintahkan Para Tergugat : Tidak melakukan atau menyebabkan pihak ketiga lainnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan Penggugat setelah diajukannya Gugatan ini, termasuk tetapi tidak terbatas tindakan Para Tergugat untuk mengalihkan dan/atau membalik-namakan terhadap objek-objek yang diajukan sita jaminan diatas ;

8 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berharga serta tidak terbantahkan kebenarannya, maka Penggugat mohon agar dapat kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan sah dan berharga ;
- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara tanggungrenteng (*hoofdelijk*) membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat sebesar **US\$ 282.000,-** (*dua ratus delapan puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat*), atau apabila diekuivalenkan dengan kurs rupiah saat gugatan ini diajukan adalah sebesar **Rp. 2.419.560.000,-** (*dua milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) ;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggungrenteng (*hoofdelijk*) untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp. 50.000.000.000,-** (*lima puluh milyar rupiah*) ;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng (*hoofdelijk*) untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II , juga Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing hadir kuasanya dan sesuai Ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap perkara aquo dengan melalui proses mediasi dengan menunjuk Sdr. SITI SURYATI, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dan atas isi dari gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan/ralat Gugatan antara lain sebagai berikut :

- 1 Perubahan pada halaman 2, yakni dalam posita bagian I “ Kasus Posisi”, poin 1 dan 2 dihapuskan, sehingga poin 3 pertama atau nomor 1 dan seterusnya ;
- 2 Perubahan pada halaman 14, yakni dalam posita bagian “Sita Jaminan”, poin 6, sehingga secara keseluruhan bunyi/redaksional poin 6 dimaksud adalah menjadi sebagai berikut :
6. Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari Para Tergugat untuk tidak akan melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaannya di kemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan ini, maka sepatutnyalah untuk diletakkan Sita Jaminan (“conservatoir beslaag”) atas harta kekayaan Para Tergugat yang meliputi :
 - a. Rumah tempat tinggal Tergugat II di Jl. Sekumpul Indah IV, RT. 003/RW. 08, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar ;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Bambu Residen No. 25 RT. 001/07 Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit milik Tergugat II;
 - c. Rekening Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat No. 031-00-047584-1 atas nama Adiansyah (Tergugat II) ;
 - d. Rekening Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat No. 031-00-0520707-4 atas nama Adiansyah (Tergugat II) ;
 - e. Dan obyek-obyek lainnya milik Para Tergugat yang akan disebutkan secara terperinci dalam permohonan terpisah namun bersifat satu kesatuan dengan gugatan ini ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawabannya tertanggal 13 Oktober 2011 yang berisi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ;

- 1 Mencermati gugatan penggugat yang tercermin dalam surat gugat bertanggal 1 Juni 2011, baik dalam uraian fundamentum petendi maupun petitum, sungguh membuat persoalan menjadi bingung dan kabur (obscur), karena disatu sisi penggugat hendak menagih uang setoran penggantian finansial Bank Garansi, yang tentunya menyangkut ingkar janji (wanprestasi), disisi lain penggugat menuduh Tergugat I-II, telah melakukan perbuatan melawan (melanggar) hukum (onrechmatige daad), yang menurut penggugat, tergugat I-II telah melanggar pasaln 1365 - 1366 KUH Perdata ;
- 2 Bahwa dalam doktrin hukum, juga tersirat dalam jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad), tidaklah boleh digabung. Sebab, satu hal, wanprestasi menyangkut ingkarnya satu pihak terhadap pihak lain dari janjinya untuk memenuhi prestasinya sesuai perikatan yang telah dibuat, hal lain yang terkait dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), haruslah ada suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang / melanggar hukum dan atau melanggar keputusan atau kesusilaan. Oleh karena itulah, suatu gugatan haruslah tegas dan jelas, sehingga tidak terjerumus kepada gugatan yang kabur (obscur libel) ;
- 3 Secara nyata, kekaburan tersebut tercermin dalam pointers gugatan khususnya poin 20 (halaman 5 Surat Gugatan), tertulis sebagai berikut : "Bahwa setelah menandatangani perjanjian Bank Garansi dan surat kuasa mencairkan dalam rekening No. 261/PJ/CBG/JKT/2010, tanggal 22 Maret 2010 tersebut". Kekaburan substansial, kembali tercermin dalam poin 30 Surat Gugatan (halaman 7), tertulis : "..... seharusnya sebagai pengurus Tergugat II melakukan upaya untuk memenuhi penyetoran cash collateral kepada penggugat sesuai surat kuasa mencairkan dana dalam rekening No.261/PJ/CBG/JKT/2010, tanggal 22 Maret 2010". Pertanyaannya : apa tidak salah penyebutan nomor rekening : 261/PJ/CBG/JKT/2010, tersebut ?. Ini adalah kekaburan ;
- 4 Bahwa dalam posita huruf I Kasus Posisi (halaman 2), poin 1 dan 2 (semula Gugatan), tercermin suatu uraian sebagai dalil penggugat yang memberikan justifikasi seakan-akan Tergugat I, telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.120 milyar (poin 1), dengan janji akan menyerahkan obyek jaminan Deposito berjangka (poin 2). Akan tetapi, dalam uraian selanjutnya, tidak ada lagi dalil yang meneguhkan adanya fakta dan

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



bukti Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dimaksud, melainkan hanya persoalan Bank Garansi yang sudah diclaim oleh Shanzhen City Rixinshenglong Logistik Co, Ltd, sebagai pemegang Bank Garansi. Berdasarkan pemberitahuan adanya perbaikan gugatan, vide surat bernomor 88/GGT.PAH/FPS/SS/IX/2011, dalil semula yang tertuang dalam posita angka II (halaman 2) poin 1 dan 2 dianulir, sehingga dalil poin tersebut dianggap tidak ada ;

- 5 Bahwa penegasan penggugat poin I dan 2 tersebut (surat gugatan halaman 2), meskipun sudah dianulir dan dianggap dalil tersebut tidak ada, bukanlah sekedar kekeliruan, kekhilafan yang menyebabkan suatu kekaburan dalam gugatan, melainkan adalah suatu insinuasi, fitnah dan suatu kebohongan yang nyata dari penggugat untuk mengeksploitir gugatannya, dengan muatan kalimat-kalimat pemutar balikan fakta sebagai asumsi dan analogi, yang dalam ranah hukum bukan merupakan fakta hukum (legal fact), tentunya dengan konsekuensi terhadap penegasan tersebut merupakan fitnah dan kebohongan yang mengandung pelanggaran pidana dan perdata. Terlebih lagi penggugat dalam uraian gugatannya memunculkan suatu tuduhan bersifat penistaan secara subyektif seperti kalimat berikut ini : " sebenarnya Tergugat I tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk melakukan kewajiban yang diperjanjikan, namun Tergugat II tetap memaksakan untuk kepentingan pribadi Tergugat II sendiri dengan melakukan "penipuan" (bedrog) untuk menyesatkan penggugat mengadakan perjanjian sesuai dengan pasal 1328 KUH Perdata". Kalimat ini, bukanlah fakta hukum, melainkan opini/pendapat penggugat sebagai suatu pernyataan bersifat menista. Sebab, hingga saat ini, Tergugat II tidak pernah dinilai dan diputuskan sebagai "penipu" dalam case a quo oleh suatu putusan pengadilan. Jika Penggugat mendalami bunyi Pasal 1328 KUH Perdata tersebut, niscaya akan memahami bahwa tuduhan "penipuan" tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan (vide bunyi Pasal 1328 KUH Perdata) ;
- 6 Bahwa begitu pula, membaca dan mencermati gugatan a quo, menunjukkan suatu gegamangan persepsi, sehingga baik menyangkut subyek hukum, maupun menyangkut uraian dalil-dalil yang tertuang dalam posita, menjadi overproduktif, berlebihan, dengan menjejalkan opini/pendapat secara subyektif, sehingga dapat terjerumus pada tuduhan yang bersifat "penistaan" dan dapat masuk ke ranah pelanggaran hukum secara terbalik, yang dapat menjadi dasar Tergugat I-II, menuntut secara pidana maupun perdata ;
- 7 Bahwa subyek perikatan, in casu Bank Garansi No.10085G006246, bertanggal 24 Maret 2010, adalah PT. Adi Partner Perkasa. Dus, dalam ketentuan pasal 98 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menegaskan : Direksi bertanggung jawab didalam maupun diluar pengadilan. Oleh karena itu, gugatan a quo sungguh overproduktif



dengan menarik semua personlijk kedalam perkara dan menggabungkan antara "personal liability" dengan "Liability jabatan", yang dalam hukum keperdataan merupakan suatu kegamanan dan ketidak tegasan, atau bisa saja dikatakan sebagai kelebihan pihak (kebalikan dari kurang pihak), sehingga pula pemisahan subyek hukum antara personlijk dan rechtsperson dalam suatu persero mengandung kerancuan juridik. Jika yang digugat adalah PT. Adi Partner Perkasa (sebagai suatu korporasi), maka yang akan memikul tanggung jawab juridis adalah Direksi (karena persero adalah benda mati/tidak mampu bergerak) in casu Tuan ADIYANSYAH (sebagai Direksi), atau in casu gugatan sepantasnya harus ditujukan kepada "Ambt" (pejabat) dan Tuan Adiyansyah, sebagai "Ambtsdragel" (pemangku jabatan), dan/atau Direksi dalam persero yang digugat, karena Direktur dalam suatu persero mempunyai legitimasi personae standi in judicio. Oleh karena itulah, gugatan a quo, sangat gamang, rancu dan mengandung penuh kekaburan juridik (obscuur libel) ;

II. DALAM POKOK PERKARA;

- II.1 Terlebih dahulu ditegaskan, bahwa apa yang Tergugat I-II dalilkan dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ;
- II.2 Bahwa Tergugat I-II menolak dengan tegas, setegas-tegasnya sebahagian dalil gugatan penggugat, kecuali yang disadarinya sebagai suatu kekeliruan yang nyata, dan atau terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas, atau diam-diam tersimpulkan ;
- II.3 Bahwa Tergugat I-II, sama sekali tidak pernah merasa telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp.120 millyard, sebagaimana termaktub dalam poin 1 (halaman 2 gugatan) surat gugatan, dan tidak pernah pula memberikan komitmen untuk menempatkan dana tunai dalam deposito berjangka (time deposit pada Bank Niaga sebesar Rp.120 millyard, sebagaimana termaktub dalam poin 2 (halaman 2 gugatan) meskipun dalil ini telah dikoreksi dan dianggap tidak ada oleh Penggugat, tapi itikad buruk Penggugat untuk menjadikan issue ini sebagai penguatan dalil gugatannya dengan cara menyatakan suatu kebohongan agar gugatan PMH dapat terpenuhi adalah cara-cara menggugat dengan melanggar hukum ;
- II.4. Bahwa memang benar, PT Adi Partner Perkasa, pernah meminta Bank Garansi, yang dipergunakan untuk jaminan kemitraan dengan mitra dagang Tergugat I-II (Shenzhen City Rixinshenlong Logistik Co Ltd), yang kemudian mengalami kendala teknis, sehingga action kemitraan tersebut menjadi tidak lancar dan bahkan macet, disebabkan oleh hal sebagai berikut :

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kurun waktu 2009 - 2010, Tergugat II menghadapi Komplain PT. Humpuss atas dana yang sudah di transfer sekitar Rp.17.500.000.000,00, yang diperuntukkan sebagai Down Payment (DP) 90 % dari harga jual komoditi batubara. Akan tetapi karena batubara yang sudah Tergugat I kumpulkan di "stock file" untuk siap dikapalkan, tiba-tiba datang sejumlah aparat Kepolisian melakukan "police line" terhadap Batubara yang terkumpul di stock file dan di lokasi tambang Tergugat II, dengan dugaan "ilegal mining", yang menurut sangkaan batubara tersebut, Tergugat II dapatkan atau menambang dari kawasan hutan lindung. Hal ini, membuat Tergugat II harus berkonsentrasi untuk menghadapi komplain PT. Humpuss, sebagai wujud dari tanggung jawab Tergugat II kepada mitra dagang Tergugat II, in casu PT. Humpuss. Terkait dengan hal ini, Tergugat II harus memikul resiko kerugian sekitar Rp. 200 Milyard, karena seluruh operasional dan aktivitas penambangan menjadi vacuum ;
- Bahwa dalam pada itu, saat tergugat II mengalami depresi atas komplain PT. Humpuss tersebut, datang seorang kenalan membawa temannya bernama Jemmy C. Tampubolon, yang katanya dekat dengan pimpinan PT. Humpuss dan berjanji untuk melakukan "de clear", terhadap persoalan yang Tergugat II hadapi, dengan syarat, Tergugat II harus menyiapkan Dana klarifikasi sebesar Rp.17.500.000.000,00 untuk diserahkan kepada pimpinan PT. Humpuss. Akan tetapi, ketika Tergugat II sudah menyerahkan dana sebesar Rp. 17.525.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus dua puluh lima juta), Jemmy C. Tampubolon, ternyata telah menipu Tergugat II, karena dana tersebut bukannya diserahkan kepada PT. Humpuss, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya. (Hal ini sudah Tergugat II laporkan ke pihak yang berwajib di Mabes Polri) untuk diproses sebagai tindak pidana penipuan dan penggelapan (bukti terlampir) ;

II.5. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak berkehendak untuk mengabaikan kewajiban untuk menyetor dana Bank Garansi, melainkan oleh karena alasan sebagaimana tergambar pada uraian poin II.4 tersebut diatas, sehingga menyebabkan Tergugat II masih belum bisa menindak lanjuti penyelesaian setoran Bank Garansi tersebut. Lagi pula, dikarenakan mobilitas Tergugat II cukup padat di luar kota, menyebabkan pula baik teguran maupun gugatan perdata di PN Jakarta Selatan, baru Tergugat II ketahui pada pertengahan bulan Juli 2011 (Terhadap hal ini, Tergugat II mohon maaf sebesar-besarnya). Dengan ini, Tergugat II tegaskan pula bahwa komitmen penyetoran Bank Garansi, sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Bank Garansi No.10085G006246 tersebut, tetap akan Tergugat II penuhi (dengan permintaan adanya kebijakan rescheduling), sesuai jadwal yang akan disepakati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.6. Bahwa namun demikian., mencermati beberapa uraian daill penggugat, khususnya dalil poin 23 (halaman 6 surat gugatan), yang menegaskan :

" Bahwa dari gagalnya pemenuhan kewajiban (kontra prestasi) Tergugat I sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Bank Garansi memperlihatkan bahwa sebenarnya Tergugat I tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk melakukan kewajiban yang diperjanjikan, namun Tergugat II tetap memaksakan untuk kepentingan pribadi Tergugat II sendiri dengan melakukan penipuan (bedrog) untuk menyesatkan penggugat mengadakan perjanjian sesuai dengan pasal 1328 KUH Perdata" (Kalimat ini sungguh merupakan penistaan terhadap Tergugat II, harga diri dan nama baik Tergugat II menjadi tercemar, atas tuduhan Penggugat, yang secara tegas dinyatakan dalam pointers gugatan, tanpa tedeng aling-aling, walaupun secara nyata tidak ada fakta hukum yang memberikan predikat penipuan dalam case a quo oleh Lembaga peradilan yang kompeten menilai seseorang yang diduga melanggar hukum). Hal ini, tentunya merupakan perbuatan penistaan dan pencemaran nama baik melalui tulisan, yang juga akan Tergugat II adukan dan/atau menggugatnya melalui gugatan perdata, sebagai perbuatan melawan hukum, tanpa hak melakukan fitnah dan penistaan (perbuatan fitnah mana secara tegas tertulis dalam poin 1 - 2 surat gugatan, yang menyatakan seakan-akan Tergugat II telah melakukan penipuan ;

II.7. Bahwa tidaklah relevan Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset yang tercatat dalam perbaikan gugatan (vide surat nomor 88/GGT.PAH/FPS/SS/IX/2011, tanggal 29 September 2011, karena :

- Rumah tempat tinggal (butir a), bukan milik Tergugat II, melainkan milik keluarga yang disewa kontrak dan sudah diserahkan kepada pemiliknya kembali ;
- Tanah dan bangunan Pondok Bambu Residence No. 25 Kecamatan Duren Sawit, bukan lagi milik Tergugat II karena sudah dijual kepada Pihak Ketiga sejak tahun 2008 ;
- Dua nomor rekening Bank Mandiri adalah hak nasabah secara eksklusif yang tidak boleh diganggu, kecuali dalam kasus tindak pidana korupsi - untuk kepentingan memproteksi timbulnya kerugian Negara ;

Sehingga permohonan sita jaminan aquo, tidak lagi memiliki dasar dan alasan untuk dikabulkan ;

III. GUGATAN REKONVENSI ;

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa mencermati surat gugat penggugat, poin 1 dan 2 pada halaman 2 (yang sudah dianulir), sungguh dalil tersebut tidak berdasar, yang semula hendak dijadikan dasar untuk penguatan dalil perbuatan melawan hukum dari gugatannya. Oleh karena dalil ini sudah dinyatakan secara terbuka dan telah diketahui secara umum, maka statement dalam dalil tersebut haruslah dipertanggung jawabkan oleh Penggugat secara hukum ;
- 2 Bahwa Tergugat II, tidak terima dan keberatan atas tuduhan Penggugat (vide poin 23 halaman 6 surat gugatan) seakan-akan Tergugat II dengan tuduhan telah melakukan "penipuan" (tuduhan mana hanya bersifat asumsi, bukan fakta hukum) ;
- 3 Bahwa selain daripada itu, penggugat telah pula melontarkan kalimat "penistaan" dalam surat gugatnya, khususnya yang tercermin dalam poin 23 tersebut, dengan lontaran kata-kata "menipu untuk menyesatkan penggugat" (vide halaman 6, poin 23 surat gugat). Kata-kata mana sangat menyakitkan dan tanpa hak, tanpa tedeng aling-aling, penggugat melontarkan opini dan pendapat subyektifnya, yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum (fitnah, menista dan pencemaran nama baik), yang masuk kedalam pelanggaran hukum pidana maupun perdata ;
- 4 Bahwa oleh karena perbuatan penggugat menuduh hal yang tidak benar (finah, menista), Tergugat II merasa keberatan dan dengan ini mengajukan ganti rugi atas kerugian nama baik tersebut dengan rincian sebagai berikut :

4.1. Kerugian Materiel ;

- Gagalnya penjalinan kerjasama dengan mitra dagang melalui suatu aplikasi MoU dengan perusahaan International, perkiraan kerugian
----- Rp.
50.000.000.000 ;
- Biaya kerepotan penjelasan kepihak
keluarga dan mitra dagang ----- Rp. 1.000.000.000 ;
Jumlah ----- Rp. 51.000.000.000 ;

2 Kerugian Immateriel ;

- Kerugian immateriel dalam perkara a quo, selain sebagai recovery pemilihan nama baik, juga pemulihan atas rusaknya hubungan kemitraan Tergugat II dengan mitra dagang, yang nilainya ----- mencapai

Rp.50.000.000.000 ;

2 Rekapitulasi ;

Total ketrugian Materiel dan immaterial ----- Rp.101.000.000.000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan rekonvensi a quo, mohon pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset yang berharga milik Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya akan Tergugat II ajukan kemudian ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon Majelis Hakim berkenan menyudahi sengketa ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Tergugat I-II ;
- Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklark) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat I-II sebagai pihak yang tetap berkomitmen terhadap setoran Bank Garansi, dengan jadwal rescheduling, sesuai yang akan disepakati, dalam kesepakatan bersama ;

DALAM REKONVENSI ;

- Menerima Gugatan Rekonvensi Tergugat I-II tersebut ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/semula penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menista, dengan cara menuduh Tergugat II telah melakukan penipuan, padahal tidak ada fakta hukum yang menegakkan tuduhan atas kedudukan itu ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/penggugat untuk membayar ganti rugi materiel maupun immateriel, dengan rincian kerugian materiel sebesar Rp.501.000.000.000 (lima puluh satu milliar rupiah) dan immateriel sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milliar rupiah), dengan total Rp.101.000.000.000,00 (seratus satu milliar rupiah) ;
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uit voer baar bijvoraad) ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar denda (dwangsom) manakala Tergugat lalai memenuhi kewajibannya, yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per hari ;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan pengadilan terhadap barang berharga milik Tergugat Rekonvensi/penggugat, sah dan berharga ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/semula penggugat untuk mematuhi putusan ini ;

Dalam Eksepsi, Pokok perkara dan Gugat Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

atau

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan jawabannya tertanggal 13 Oktober 2011 yang berisi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV merasa sangat terkejut dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh pihak PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Penggugat, apalagi dalam Gugatan tersebut pihak Penggugat melibatkan H. Yusuf Mansur selaku Tergugat III dan Muhammad Syakir Sula selaku Tergugat IV ;
- 2 Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sejak awal tidak pernah mengetahui adanya pengajuan Permohonan Penerbitan Bank Garansi yang dimintakan oleh Tergugat II (Adinsyah) maupun PT Adi Partner Perkasa (Tergugat I) kepada pihak Penggugat (PT Bank CIMB Niaga Tbk) ;
- 3 Bahwa Tergugat IV pernah mengajukan Surat Pemberitahuan tertanggal 14 Mei 2010 kepada pihak Penggugat (diakui Penggugat dalam point 9 Gugatannya) yang menyatakan bahwa Tergugat IV termasuk juga Tergugat III tidak pernah mengetahui adanya pengajuan Permohonan Penerbitan Bank Garansi. Adapun perbuatan tersebut merupakan inisiatif pribadi Tergugat II sebagai Direktur Utama dari PT Adi Partner Perkasa (Tergugat I) dimana Tergugat II menggunakan Perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi ;
- 4 Bahwa point 18 Gugatan Penggugat yang menyatakan Permohonan Penerbitan Bank Garansi tersebut juga ikut ditanda tangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitas selaku Komisaris Adalah Tidak Benar ;
- 5 Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali tidak pernah membuat ataupun menanda tangani Dokumen apapun juga yang berkaitan dengan adanya pengajuan Permohonan untuk Penerbitan Bank Garansi yang diajukan oleh Tergugat II sebagai Direktur Utama dari PT Adi Partner Perkasa (Tergugat I) ;
- 6 Bahwa kalau pun seandainya Penggugat mempunyai Dokumen Permohonan Penerbitan Bank Garansi yang seolah-olah ditanda tangani oleh Tergugat UI maupun Tergugat IV



untuk memberikan persetujuan dalam kapasitas selaku Komisaris, maka Tergugat III dan Tergugat IV menyanggahnya. Tergugat III maupun Tergugat IV sangat yakin bahwa tanda tangan dalam Permohonan tersebut bukan tanda tangan Tergugat III dan Tergugat IV ;

- 7 Bahwa demikian pula, sesuai dengan prinsip yang dinyatakan dalam pasal 114 ayat (5) point b Undang-Undang RI No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :

Pasal 114 ayat (5)

“ Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagai mana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- (b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian., ” ;
8. Berdasarkan fakta-fakta diatas, Tergugat III maupun Tergugat IV jelas tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas diterbitkannya Bank Garansi no 10085G006246, bahkan adanya pengajuan Permohonan Bank Garansi tersebut tanpa sepengetahuan dari Tergugat III serta Tergugat IV, dan Tergugat III maupun Tergugat IV tidak pernah menanda tangani Dokumen apapun juga yang berkaitan dengan Permohonan Penerbitan Bank Garansi ;
9. Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya apabila Tergugat III dan Tergugat IV dikesampingkan dan dikeluarkan dari perkara ini, karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak tahu menahu mengenai adanya pengajuan Permohonan Penerbitan Bank Garansi kepada Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa, Menyidangkan dan Mengadili serta Memutus Perkara ini agar memberi putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat sepanjang yang berhubungan dengan Tergugat III maupun Tergugat IV ;
- 2 Mengeluarkan Tergugat III dan Tergugat IV dari perkara Aquo ;
- 3 Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara telah melanjutkan dengan melakukan jawab-menjawab, dimana Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 03 Nopember 2011, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Dupliknya

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Desember 2011, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan dupliknya tertanggal 01 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy antara lain sebagai berikut :

- 1 Surat Permohonan Penerbitan Bank garansi dari ADIYANSYAH kepada PT. Bank Niaga Jakarta tertanggal 17 Maret 2010 (bukti P – 1) ;
- 2 Bukti Pembayaran Claim BG REF 10085G006246 Atas Nama PT. Adi Partner Perkasa sebesar USD. 162.000 (Seratus Enam Puluh Dua Ribu US Dollar) tertanggal 26 Mei 2010 (bukti P – 2) ;
- 3 Kuasa Mencairkan Dana Didalam Rekening Nomor : 261/PJ/CBG/JKT/2010 tertanggal 22 Maret 2010 (bukti P – 3) ;
- 4 Perjanjian Kredit Nomor : 112/CBG/JKT/2010 tertanggal 22 Maret 2010 (bukti P – 4) ;
- 5 Ketentuan Dan Syarat Umum Fasilitas Kredit Bank CIMB Niaga 2009 Nomor : 111/KSUFK/CBG/JKT/2010 (“Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit”) yang ditandatangani oleh RESTI P. Dan YUDHIARTO keduanya Kuasa Direksi PT. Bank CIMB Niaga selaku Kreditur dan ADIYANSYAH Direktur Utama PT. Adhi Partner Perkasa selaku Debitur tertanggal 22 Maret 2010 (bukti P – 5) ;
- 6 Ketentuan Tambahan Pembukaan Bank Garansi yang ditandatangani oleh RESTI PRAMESTUTI Kuasa Direksi PT. Bank CIMB Niaga selaku Kreditur dan ADIYANSYAH Direktur Utama PT. Adhi Partner Perkasa selaku Debitur tertanggal 22 Maret 2010 (bukti P – 6) ;
- 7 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ADIYANSYAH Direktur Utama PT. Adhi Partner Perkasa tentang Pemberian jaminan Tunai yang ditempatkan dalam rekening Giro sebesar 100 % dari opening Bank garansi sebesar Usd 162.000,- (Seratus Enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika) tertanggal 19 Maret 2010 (bukti P – 7) ;
- 8 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ADIYANSYAH Direktur Utama PT. Adhi Partner Perkasa tertanggal 19 Maret 2010 (bukti P – 8) ;
- 9 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ADIYANSYAH Direktur Utama PT. Adhi Partner Perkasa tertanggal 29 Desember 2009 (bukti P – 9) ;
- 10 Surat Persetujuan Komisaris PT. Adi Partner Perkasa yang ditandatangani oleh Tn. H. YUSUF MANSUR selaku Komisaris Utama dan Tn. MUHAMMAD SYAKIR selaku Komisaris tertanggal 29 Desember 2009 (bukti P – 10) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 CLAIM FOR BANK GUARANTEE dari Shenzhen City Rixinshenglong Logistics Co. Ltd (bukti P – 11A) ;
- 12 Terjemahan Resmi dari Penterjemah Resmi dan Bersumpah Eko Tjahyadi dari Sworn & Certified Translator atas dokumen CLAIM FOR BANK GUARANTEE dari Shenzhen City Rixinshenglong Logistics Co. Ltd (bukti P – 11B) ;

Atas bukti P – 1 s/d. P – 11B tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah bermaterai penuh ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi, yaitu :

Saksi M. UNUN F. AFOLI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II (ADIYANSYAH) sejak pertengahan Tahun 2009 antara bulan Juni atau Juli 2009 dalam hubungan bisnis batubara ;
- Bahwa saksi adalah sebagai pialang dalam bisnis batubara dengan Tergugat II, yaitu jika ada orang yang membutuhkan batubara maka saksi akan menunjuk dan menghubungi Tergugat II ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat II bergerak dalam bisnis batubara dan memiliki kapal ;
- Bahwa Tergugat II pernah mengatakan kepada saksi kalau ia pernah ditipu ;
- Bahwa pada akhir Tahun 2009 Tergugat II menceritakan kepada saksi, ia sedang dalam kesulitan keuangan ;

Menimbang, bahwa sedangkan dari Tergugat III dan Tergugat IV, untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy antara lain sebagai berikut :

- 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3671051912760004 atas nama Yusuf Mansur (bukti T III-I) ;
- 2 Surat Pernyataan dari H. Yusuf Mansur tertanggal 13 Oktober 2011 (bukti T III-II) ;
- 3 Surat Pernyataan dari Ramdhoni Ramadhan tertanggal 29 Desember 2011 (bukti T III-III) ;
- 4 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 09.5301.120264.0826 atas nama Muhammad Syakir (bukti T IV-I) ;
- 5 Surat Pernyataan dari Muhammad Syakir Sula tertanggal 13 Oktober 2011 (bukti T IV-II) ;

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Surat dari Muhammad Syakir Sula kepada H. Adiyansyah (Direktur Utama PT. Adi Partner Perkasa) tertanggal 15 September 2009 (bukti T IV-III) ;

7 Surat dari Muhammad Syakir Sula kepada Yudhiarto Adityabrata, SAVP tertanggal 14 Mei 2010 (bukti T IV-IV) ;

8 Surat dari Muhammad Syakir Sula kepada H. Adiyansyah (Direktur Utama PT. Adi Partner Perkasa) tertanggal 17 Mei 2010 (bukti T IV-V) ;

Atas surat bukti T III-I, T III-II, T III-III dan T IV-I, T IV-II telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T IV-III, T IV-IV dan T IV-V berupa copy tanpa aslinya dan semuanya telah bermaterai penuh ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yaitu :

Saksi H. RAMDHONI RAMADHAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 saksi bersama Tergugat III sepanjang hari itu dalam rangka pembuatan sinetron ;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 tersebut saksi tidak bertemu dengan Adiyansyah ;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap bukti T III-III berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 saksi mendampingi Tergugat III (H. Yusuf Mansyur) sejak pagi hingga malam hari, dan Tergugat III tidak ada bertemu dengan Adiyansyah maupun menandatangani berkas/surat yang berkaaitan dengan Adiyansyah/PT. Adi Partner Perkasa ;
- Bahwa saksi adalah sebagi jamaah dari Tergugat III dan bekerjasama dengan Tergugat III dalam rangka pembuatan film, termasuk pada tahun 2007 membuat film berjudul “Kun Fayakun”;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat III dan Tergugat II membicarakan kerjasama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua pihak yang berperkara telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, dimana Penggugat dengan kesimpulannya tertanggal 13 September 2011, Tergugat I dan Tergugat II dengan kesimpulannya tertanggal 23 Agustus 2011, Tergugat III dan Tergugat IV dengan kesimpulannya tertanggal 23 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa kedua pihak yang berperkara sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan sama-sama mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dianggap ikut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan jika gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa disatu sisi Penggugat hendak menagih uang setoran penggantian finansial Bank garansi yang menyangkut ingkar janji (*wanprestasi*), disisi lain Penggugat menuduh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan keduanya tidak bisa digabung, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur ;
- Bahwa subyek perikatan in casu Bank garansi nomor : 10085G006246 tanggal 24 Maret 2010 adalah PT. Adi partner Perkasa, sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menegaskan jika Direksilah yang bertanggungjawab didalam maupun diluar Pengadilan, dan jika yang digugat adalah PT. Adi partner Perkasa sebagai suatu korporasi, maka yang memikul tanggung jawab yuridis adalah Direksi in casu ADIYANSYAH, sehingga gugatan sepantasnya harus ditujukan kepada pejabat dan ADIYANSYAH sebagai pemangku jabatan, karenanya gugatan Penggugat dengan demikian adalah kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat berpendapat jika gugatan Penggugat bukan mendasarkan pada hubungan hukum atau peristiwa hukum dalam perjanjian, akan tetapi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang menyalahi aturan hukum dan melanggar kewajibannya terkait dengan adanya perjanjian, yaitu Surat Permohonan Penerbitan Bank Garansi dari Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur Utama kepada penggugat untuk pembayaran kepada Shenzhen City Rixinshenglong Logistic Co. Ltd. , dan untuk menjamin pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian Bank garansi tersebut Tergugat I berkewajiban menyerahkan jaminan tunai senilai yang sama di rekening Tergugat I kepada Penggugat, tetapi ketika klaim pembayaran diajukan oleh Shenzhen City Rixinshenglong Logistic Co. Ltd., ternyata cash collateral dalam rekening Tergugat I tidak ada dan tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat I dan

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, dan diketahui kemudian berdasarkan Surat Tergugat IV kepada Penggugat tertanggal 14 Mei 2010, ternyata Surat Permohonan Bank Garansi tersebut ternyata atas inisiatif pribadi Tergugat II yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Adi Partner Perkasa/Tergugat I ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, dapatlah disimpulkan jika dasar gugatan Penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dan didalam gugatan Penggugat baik yang diuraikan didalam posita gugatan serta petitum yang dimohonkan adalah saling bersesuaian dengan dasar gugatan yaitu tentang uraian bentuk Perbuatan Melawan Hukum serta tuntutan ganti rugi seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, sehingga tidak terjadi pencampuran dasar gugatan seperti yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat yang menggugat PT. Adi Partner Perkasa sebagai Tergugat I dan ADIANSYAH yang ditarik sebagai Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Adi Partner Perkasa, maka hal tersebut sudah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, dimana untuk suatu perusahaan sebagai korporasi in casu PT. Adi Partner Perkasa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut akan diwakili oleh Direksinya, dan dalam Pasal 97 ayat (3) dalam undang-undang tersebut diatur jika seorang Direksi secara pribadi juga bertanggung jawab atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, dengan demikian terhadap ADIANSYAH sebagai Direktur Utama PT. Adi Partner Perkasa yang diposisikan sebagai Tergugat II oleh Penggugat adalah dapat dibenarkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan tergugat II yang lain sudah masuk mengenai pokok perkara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I sejumlah Rp. 120.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Milyar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 362/CBG/JKT/2009 tanggal 29 Desember 2009, dan untuk menjamin pembayaran kredit tersebut Tergugat I akan menyerahkan obyek jaminan berupa dana tunai yang ditempatkan dalam Deposito Berjangka (Time Deposit) pada bank Niaga sebesar Rp. 120.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Milyar Rupiah) yang diikat dengan Gadai berikut Surat Kuasa Pencairannya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan Bank garansi dari Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur Utama kepada Penggugat tertanggal 17 Maret 2010, Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi sejumlah USD 162.000,- (Seratus enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran kepada Shenzen City Rixinshenglong Ligistic Co. Ltd. dan atas permohonan tersebut, Penggugat menerbitkan Bank Guarantee (Bank Garansi) Nomor : 10085G006246 sejumlah USD 162.000,- (Seratus enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika Serikat) tertanggal 24 Maret 2010 yang ditujukan kepada Shenzen City Rixinshenglong Ligistic Co. Ltd ;
- Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian Bank Garansi tersebut, Tergugat I berkewajiban menyerahkan jaminan tunai sebesar USD 162.000,- (Seratus enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika Serikat) di rekening Nomor : 085 02 00553.004 atas nama PT. Adi Partner Perkasa/Tergugat I kepada Penggugat, dan Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I memberikan kuasa untuk mencairkan dana di rekening Tergugat I tersebut dengan membuat Surat Kuasa mencairkan Dana Dalam rekening Nomor : 261/PJ/CBG/JKT/2010 tanggal 22 Maret 2010 ;
- Bahwa kemudian telah dilakukan klaim pembayaran kepada kepada Shenzen City Rixinshenglong Ligistic Co. Ltd. atas Bank garansi tersebut oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak melakukan pembayaran sesuai jumlah tertagih atas Collateral BG sampai saat ini meskipun telah dilakukan beberapa kali penagihan ;
- Bahwa selanjutnya baru diketahui berdasarkan surat Tergugat IV MUHAMMAD SYAKIR SULA selaku Komisaris PT. Adi Partner Perkasa/Tergugat I yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 14 Mei 2010, kalau perbuatan Tergugat II yang saat itu sebagai Direktur Utama PT. Adi Partner Perkasa/Tergugat I adalah inisiatif Tergugat II yang telah menggunakan perseroan untuk kepentingan pribadinya ;

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III dan tergugat IV selaku Komisaris PT. Adi Partner Perkasa/Tergugat I yang juga mengetahui dan menyetujui transaksi tersebut, tidak melaksanakan kewajibannya untuk menegur atau memberikan arahan kepada Tergugat II agar memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Tergugat III dan tergugat IV telah lalai melaksanakan kewajibannya mengawasi Tergugat II agar perseroan dapat berjalan dengan baik ;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat II yang merupakan perbuatan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi, maka perikatan tersebut bukan saja tanggung jawab perseroan, tetapi tanggung jawab pribadi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat II tersebut yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan sanggahannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan tergugat II sama sekali tidak pernah menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 120.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Milyar Rupiah) dan tidak pernah pula memberikan komitmen untuk menempatkan dana tunai dalam deposito berjangka (time deposit) pada Bank Niaga sebesar Rp. 120.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Milyar Rupiah) seperti yang didalilkan Penggugat ;
- Bahwa memang benar PT. Adi Partner Perkasa pernah meminta Bank garansi yang dipergunakan untuk jaminan kemitraan dengan mitra dagang Tergugat I dan Tergugat II yaitu Shenzhen City Rixinshenglong Logistic Co. Ltd., yang kemudian mengalami kendala teknis sehingga action kemitraan tersebut menjadi tidak lancar dan bahkan macet, karena Tergugat II harus memikul kerugian sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus Milyar rupiah) akibat komplain bisnis batubara dengan PT. Humpuss ;
- Bahwa selain komplain dari PT. Humpuss, Tergugat II juga telah ditipu oleh orang bernama Jemmy C, Tampubolon sebesar Rp. 17.500.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada pimpinan PT. Humpuss sebagai dana klarifikasi, dan Tergugat II telah melaporkannya kepada Kepolisian ;
- Bahwa Tergugat II sama sekali tidak berkehendak untuk mengabaikan kewajiban untuk menyeter dana Bank garansi, dan Tergugat II berkomitmen untuk melakukan penyeteran Bank garansi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat bank Garansi Nomor : 10085G006246 dengan meminta adanya kebijaksanaan rescheduling atau penjadwalan ulang ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III dan Tergugat IV telah pula memberikan sanggahannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah mengetahui adanya pengajuan Permohonan Penerbitan Bank Garansi yang dimintakan oleh Tergugat II (ADIANSYAH) maupun PT. Adi Partner Perkasa (Tergugat I) kepada pihak Penggugat (PT. Bank CIMB Niaga Tbk.) ;
- Bahwa oleh karena Tergugat III maupun Tergugat IV tidak pernah mengetahui adanya **pengajuan** Permohonan Penerbitan Bank garansi oleh Tergugat II sebagai Direktur Utama PT. Adi Partner Perkasa (Tergugat I), Tergugat IV mengajukan Surat Pemberitahuan tertanggal 14 Mei 2010 kepada pihak Penggugat, dan perbuatan Tergugat II adalah merupakan inisiatif pribadi dengan menggunakan Perusahaan PT. Adi Partner Perkasa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali tidak pernah membuat ataupun menandatangani Dokumen apapun yang berkaitan dengan pengajuan Permohonan untuk Penerbitan Bank Garansi yang diajukan oleh Tergugat II sebagai Direktur Utama PT. Adi Partner Perkasa (Tergugat I), dan jika ada Dokumen dalam Permohonan Penerbitan Bank garansi seolah-olah ada tandatangan Tergugat III dan Tergugat IV, itu adalah bukan tandatangan Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil sanggahan dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV, dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang adanya Penerbitan Bank Garansi oleh Penggugat (PT. Bank CIMB Niaga Tbk.) sebesar USD 162.000,- (Seratus enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika Serikat) atas Permohonan dari Tergugat I (PT. Adi Partner Perkasa) yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur Utamanya kepada Penggugat tertanggal 17 Maret 2010, dengan jaminan bahwa Tergugat I berkewajiban menyerahkan jaminan tunai sebesar USD 162.000,- (Seratus enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika Serikat) di rekening milik PT. Adi Partner Perkasa (Tergugat I) kepada Penggugat, dan Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I memberikan kuasa untuk mencairkan dana di rekening Tergugat I tersebut , akan tetapi setelah Penggugat melakukan pembayaran kepada Shenzhen City Rixinshenglong Logistic Co. Ltd. atas Bank garansi terhadap klaim pembayaran atas klaim yang dimintakan kepada Penggugat sebesar USD 162.000,- (Seratus enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika Serikat) , Tergugat I yang diwakili Tergugat II tidak memenuhi pembayaran menyerahkan jaminan tunai sebesar USD 162.000,- (Seratus enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika Serikat)

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat seperti yang diperjanjikan, dan ternyata dalam proses pengajuan Permohonan Penerbitan Bank Garansi oleh Tergugat I (PT. Adi Partner Perkasa) yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur Utamanya kepada Penggugat, salah satu Dokumen yang disertakan yaitu Surat Persetujuan Komisaris PT. Adi Partner Perkasa yang mencantumkan nama dan tandatangan dari Tergugat III (H. YUSUF MANSUR) sebagai Komisaris Utama dan Tergugat IV (MUHAMMAD SYAKIR) sebagai Komisaris adalah tidak benar atau dipalsukan, sehingga dengan demikian apakah dalam pengajuan Permohonan Penerbitan Bank Garansi oleh Tergugat I (PT. Adi Partner Perkasa) yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur Utamanya kepada Penggugat apakah merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ataukah suatu perbuatan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, dan juga menjadi kewajiban pula bagi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang bersesuaian serta tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV seperti yang termuat dalam dalil-dalil sanggahannya adalah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat I (PT. Adi Partner Perkasa) yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur Utamanya mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi sejumlah USD 162.000,- (Seratus enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat (PT. Bank CIMB Niaga Tbk.) tertanggal 17 Maret 2010, untuk pembayaran kepada Shenzhen City Rixinshenglong Logistic Co. Ltd. dan atas permohonan tersebut, Penggugat menerbitkan Bank Guarantee (Bank Garansi) Nomor : 10085G006246 sejumlah USD 162.000,- (Seratus enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika Serikat) tertanggal 24 Maret 2010 yang ditujukan kepada Shenzhen City Rixinshenglong Logistic Co. Ltd. ;
- Bahwa benar untuk menjamin pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian Bank Garansi tersebut, Tergugat I berkewajiban menyerahkan jaminan tunai sebesar USD 162.000,- (Seratus enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika Serikat) di rekening Nomor : 085 02 00553.004 atas nama PT. Adi Partner Perkasa/Tergugat I kepada Penggugat, dan Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I memberikan kuasa untuk mencairkan dana di rekening Tergugat I tersebut kepada Penggugat dengan membuat Surat Kuasa mencairkan Dana Dalam rekening Nomor : 261/PJ/CBG/JKT/2010 tanggal 22 Maret 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian telah dilakukan klaim pembayaran kepada Shenzen City Rixinshenglong Ligistic Co. Ltd. atas Bank garansi tersebut oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak melakukan pembayaran kewajiban menyerahkan jaminan tunai sebesar USD 162.000,- (Seratus enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika Serikat) sesuai jumlah tertagih atas Collateral BG sampai saat ini meskipun telah dilakukan beberapa kali penagihan ;
- Bahwa benar Tergugat III (H. YUSUF MANSUR) sebagai Komisaris Utama dan Tergugat IV (MUHAMMAD SYAKIR) sebagai Komisaris PT. Adi Partner Perkasa, sama sekali tidak pernah membuat ataupun menandatangani Dokumen apapun yang berkaitan dengan pengajuan Permohonan untuk Penerbitan Bank Garansi yang diajukan oleh Tergugat II sebagai Direktur Utama PT. Adi Partner Perkasa (Tergugat I) kepada Penggugat, dan jika ada Dokumen dalam Permohonan Penerbitan Bank garansi seolah-olah ada tandatangan Tergugat III dan Tergugat IV, itu adalah bukan tandatangan Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat P-1, P-7, P-8, P-9 dan P-10 Tergugat II (ADIYANSYAH) mewakili Tergugat I (PT. Adi Partner Perkasa) pada tanggal 17 Maret 2010 mengajukan Permohonan Penerbitan Bank Garansi kepada Penggugat (PT. Bank CIMB Niaga) sebesar USD 162.000,- (Seratus enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika Serikat) , dengan disertakan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II mewakili Tergugat I, yaitu antara lain adanya kewajiban dari Tergugat II yang mewakili Tergugat I selaku debitur untuk memberikan jaminan tunai (cash collateral) yang diikat dengan Gadai Time Deposit (Deposito Berjangka) pada Bank beserta Surat Kuasa Pencairannya sebesar Rp. 120.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Milyar rupiah) , juga disertakan Surat Persetujuan Komisaris PT. Adi Partner Perkasa yaitu Tergugat III (H. YUSUF MANSUR) sebagai Komisaris Utama dan Tergugat IV (MUHAMMAD SYAKIR) sebagai Komisaris ;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat P-3, P-4, P-5 dan P-6 pada tanggal 22 Maret 2010 berturut-turut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II mewakili Tergugat I antara lain Kuasa Mencairkan Dana Didalam Rekening Nomor : 261/PJ/CBG/JKT/2010, Perjanjian Kredit Nomor : 112/CBG/JKT/2010, Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit Bank CIMB Niaga 2009 Nomor : 111/KSUFK/CBG/JKT/2010 dan Ketentuan Tambahan Pembukaan Bank Garansi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti Penggugat P-2, P-11A dan P-11B, pihak Shenzen City Rixinshenglong Ligistic Co. Ltd. mengajukan Klaim Jaminan Bank kepada Penggugat (PT. Bank CIMB Niaga Tbk.) sebesar USD 162.000,- (Seratus enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika Serikat) ;

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Dollar Amerika Serikat) dan oleh Penggugat klaim tersebut telah dibayarkan kepada Shenzhen City Rixinshenglong Logistic Co. Ltd. sebesar yang diminta pada tanggal 26 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang penerbitan Bank Garansi oleh Penggugat atas permohonan dari Tergugat II mewakili Tergugat I, dan juga pembayaran Klaim Jaminan Bank oleh Penggugat kepada Shenzhen City Rixinshenglong Logistic Co. Ltd. sebesar USD 162.000,- (Seratus enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika Serikat), selain tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat I/Tergugat II, Penggugat juga telah berhasil membuktikan atas dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses penerbitan Bank Garansi oleh Penggugat atas permohonan dari Tergugat II mewakili Tergugat I, didalam pengajuannya Tergugat II mewakili Tergugat I selain menyertakan 3 (tiga) Surat Pernyataan tersebut dalam bukti P-7, P-8 dan P-9, Tergugat II mewakili Tergugat I juga menyertakan Surat Persetujuan Komisaris PT. Adi Partner Perkasa yaitu Tergugat III (H. YUSUF MANSUR) sebagai Komisaris Utama dan Tergugat IV (MUHAMMAD SYAKIR) sebagai Komisaris tertanggal 29 Desember 2009 tersebut dalam bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Persetujuan Komisaris PT. Adi Partner Perkasa yaitu dengan pencantuman nama dan tandatangan dari Tergugat III (H. YUSUF MANSUR) sebagai Komisaris Utama dan Tergugat IV (MUHAMMAD SYAKIR) sebagai Komisaris, hal tersebut dibantah oleh Tergugat III dan Tergugat IV karena mereka tidak mengetahui terhadap Permohonan Penerbitan Bank Garansi kepada Penggugat oleh Tergugat II mewakili Tergugat I ;

Menimbang, bahwa tentang bantahan Tergugat III dan Tergugat IV jika mereka tidak mengetahui dan tidak membubuhkan tandatangannya pada Surat Persetujuan Komisaris PT. Adi Partner Perkasa, dari bukti Tergugat IV yaitu bukti T.IV-II, T.IV-III , T.IV-IV dan T.IV-V pada tanggal 15 September 2009 Tergugat IV telah mengundurkan diri sebagai Komisaris PT. Adi Partner Perkasa, sehingga tandatangan yang termuat didalam Surat Persetujuan Komisaris PT. Adi Partner Perkasa dapat dibuktikan bukanlah tandatangan dari Tergugat IV, begitu pula dari bukti Surat Tergugat III yaitu T.III-II berupa Surat Pernyataan jika Tergugat III tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berkaitan dengan pengajuan Permohonan Penerbitan Bank Garansi yang dimohonkan Tergugat II mewakili Tergugat I kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, meskipun berupa Surat Pernyataan akan tetapi bukti tersebut tidak disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selain tidak disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat III dan Tergugat IV telah dapat membuktikan dalilnya jika tandatangan yang dibubuhkan didalam Surat Persetujuan Komisaris PT. Adi Partner Perkasa adalah bukan tandatangan dari Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti jika salah satu dokumen yang dipergunakan oleh Tergugat II mewakili Tergugat I dalam mengajukan Permohonan Penerbitan Bank Garansi kepada Penggugat (PT. Bank CIMB Niaga) sebesar USD 162.000,- (Seratus enam Puluh Dua Ribu Dollar Amerika Serikat) yaitu berupa Surat Persetujuan Komisaris PT. Adi Partner Perkasa memakai tandatangan palsu atau dipalsukan, yang dapat dikwalifikasikan sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa satu-satunya bukti dari Tergugat I dan tergugat II yaitu seorang Saksi M. UNUN F. AFOLI, tidak bisa menguatkan dalil sanggahannya kecuali hanya menerangkan jika Tergugat II (ADIYANSYAH) mempunyai bisnis batubara serta pernah mengalami kesulitan keuangan, sehingga atas bukti saksi tergugat I dan tergugat II tersebut adalah dikesampingkan, begitu pula seorang saksi dari Tergugat III yaitu Saksi H. RAMDHONI RAMADHAN keterangannya terkait dengan kegiatan Tergugat III pada tanggal 30 Desember 2009 adalah tidak relevan dengan hari dan tanggal penandatanganan Surat Persetujuan Komisaris PT. Adi Partner Perkasa yaitu dilakukan pada tanggal 29 Desember 2009 , sehingga atas saksi inipun harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas ternyata perbuatan melawan hukum adalah dilakukan oleh Tergugat II (ADIYANSYAH) dalam kapasitasnya mewakili suatu korporasi yaitu sebagai Direktur Utama PT. Adi Partner Perkasa (Tergugat I), maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Tergugat II wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kesalahannya tersebut, sedangkan PT. Adi Partner Perkasa (Tergugat I) yang terbukti suatu korporasi yang dijadikan alat semata-mata untuk kepentingan pribadi dari Tergugat II, maka sudah sepatutnya pula terhadap seluruh harta beserta aset-aset yang dimiliki perusahaan tersebut untuk dibebani tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan Direktur Utamanya yaitu Tergugat II, sehingga tanggung jawab timbulnya kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang telah

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat II yang mewakili Tergugat I adalah dibebankan kepada Tergugat II dan Tergugat I secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang dalil Perbuatan Melawan Hukum yang terbukti adalah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan untuk Tergugat III dan Tergugat IV tidak terbukti ikut didalam melakukannya sehingga keduanya tidak mempunyai tanggung jawab hukum untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah dapat dibuktikan, maka atas kerugian yang timbul yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng seperti tersebut dalam petitum 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk membayar ganti rugi immateriil sebagaimana yang dimohonkan Penggugat dalam petitum 5, karena tidak didukung dengan bukti-bukti maka atas petitum 5 tersebut adalah tidak dapat dikabulkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terhadap petitum 7 dari gugatan Penggugat adalah patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa akan halnya petitum 6 dari gugatan Penggugat yang meminta putusan serta merta (uit voerbaar bijvoorraad), oleh karena tidak ada bukti-bukti yang dimajukan Penggugat yang dapat mendukung dan memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka atas petitum ini patut untuk ditolak ;

Menimbang, oleh karena Pihak Penggugat adalah yang dimenangkan, maka sudah seharusnya mengenai seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah dikabulkan untuk sebagian dengan menolak untuk gugatan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi /Tergugat I dan II Kompensi adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat I dan II Kompensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan jika Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dalam dalil gugatan kompensinya seakan-akan telah menuduh Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi telah melakukan penipuan yang merupakan fitnah, menista dan pencemaran nama baik yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi merasa keberatan dan menuntut ganti rugi ;

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dan II Kompensi adalah tidak ada hubungan koneksitas dengan materi gugatan dalam Gugat Kompensi, sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Kompensi adalah tidak memenuhi syarat materiil suatu gugatan Rekonsensi, sehingga atas gugatan Rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Kompensi adalah tidak dapat diterima, maka tentang biaya perkara yang timbul dalam gugatan Rekonsensi ini harus dibebankan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dan II Kompensi ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat sebesar USD 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu dollar Amerika Serikat), atau apabila diekuivalenkan dengan kurs rupiah saat gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 2.419.560.000,- (dua milyar empat ratus sembilan belas Juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 4 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dan Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Selasa, tanggal 27 Maret 2012 oleh kami : SUKO HARSONO, SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH. dan, PRANOTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 05 April 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh : HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1 MUHAMMAD RAZZAD, SH. MH.

SUKO HARSONO, SH.MH.



2 PRANOTO, SH.

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK. , SH. MH.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)